




**KERANGKAACUANKERJA  
KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, PEJABAT  
ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2016**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, PEJABAT**  
**ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2017**

---

**A. LATAR BELAKANG**

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dgn PP 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

➤ Gambaran Umum

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem wawancara dengan metode 360° dengan 4 (empat) informan (atasan, rekan kerja, bawahan dan PNS yang bersangkutan) untuk menjaga kualitas hasil. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim Penilai berkompeten yang berasal dari SKPD terkait meliputi Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Biro Hukum dan Biro Orpeg dan dengan menggunakan instrumen terukur yang didalamnya menilai Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama,

Kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja Pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga dinilai aspek Inovasi, Program Unggulan, Keteladanan Bekerja, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap Implementasi Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan Evaluasi Kinerja bagi Instansi Induk, RSUD/RSJD dan UPT SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan bergantian setiap 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga output dari kegiatan Evaluasi Kinerja ini adalah sebagai bahan pertimbangan penempatan, bahan proses pembinaan PNS dan sebagai bahan proses pengembangan PNS.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk mengetahui kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Kinerja individu para Pejabat, Kekurangan/kelebihan, Kesesuaian dgn jabatan saat ini, dan Integritas saat melaksanakan tugas sebagai Pejabat.

## **C. SASARAN**

Sasaran kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2017 adalah seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Instansi Induk, RSUD, dan RSJD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 1.048 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi di SKPD induk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 67 orang;
- b. Pejabat Administrator di SKPD induk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 285 orang;
- c. Pejabat Pengawas di SKPD Induk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 696 orang;

#### **D. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem wawancara dengan metode 360° dengan 4 (empat) informan (**atasan, rekan kerja, bawahan dan PNS yang bersangkutan**) untuk menjaga kualitas hasil. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim Penilai berkompeten yang berasal dari SKPD terkait meliputi Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Biro Hukum dan Biro Orpeg dan dengan menggunakan instrumen terukur yang didalamnya menilai Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja Pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga dinilai aspek Inovasi, Program Unggulan, Keteladanan Bekerja, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap Implementasi Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah. Sehingga output dari kegiatan Evaluasi Kinerja ini adalah sebagai bahan pertimbangan penempatan, bahan proses pembinaan PNS dan sebagai bahan proses pengembangan PNS.

#### **E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dilaksanakan di seluruh SKPD Induk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, RSUD, dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.

#### **F. JADWAL KEGIATAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	WAKTU (Dalam Mingguan)																											
		Januari				Februari				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■																										
2	Penyusunan Instrumen																											■	■
3	Pembentukan Tim		■	■																									
4	Pelaksanaan EK Instansi Induk			■	■																								
5	Pengolahan Data							■																					
6	Penetapan Hasil								■																				

## G. KELUARAN

Hasil dari Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan yaitu berupa informasi terkait Kinerja individu Pejabat, Kekurangan/kelebihan, Kesesuaian dengan jabatan saat ini, dan Integritas dalam melaksanakan tugas. Tindak dari hasil kegiatan Evaluasi Kinerja berupa pembinaan dan mutasi apabila Integritas rendah, dilakukan Diklat dan Mutasi apabila kompetensi kurang/tidak sesuai dengan jabatan dan Kinerja Rendah.

## H. ANGGARAN

Seluruh biaya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, DPA Nomor xxx/DPA/2017 dengan Kode Rekening xxxxxxxxxxxx tentang Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan kegiatan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut: (terlampir)

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan *Evaluasi Kinerja Pejabat Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Semarang, Februari 2016

**KEPALA SUB BIDANG JABATAN  
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**ARY WIDIYANTORO, S.STP  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800305 199912 1 001**